

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia di dalam menjalani segala aktivitas kehidupan selalu dihadapkan dengan suatu permasalahan. Permasalahan tersebut datang karena faktor dari dalam individu itu sendiri ataupun karena lingkungan, situasi atau orang yang mempengaruhinya. Masalah penyalahgunaan narkoba saat ini sudah menjadi masalah global yang mengakibatkan dampak buruk pada berbagai bidang kehidupan masyarakat dan bangsa meliputi aspek kesehatan, Pendidikan, pekerjaan, kehidupan, sosial, dan keamanan.

Permasalahan penyalahgunaan narkoba telah menjadi permasalahan keprihatinan nasional yang juga dialami oleh bangsa-bangsa lain di dunia. Dalam satu hari kita mendengar adanya korban penyalahgunaan narkoba yang meninggal dunia. Korban penyalahgunaan narkoba tidak hanya terjadi di kota-kota besar, tetapi sudah sampai keseluruh pelosok nusantara tercinta ini. Hal ini semakin menuntut keseriusan semua pihak untuk bersama dan terintegrasi melakukan penanganan kepada korban penyalahgunaan narkoba.¹

Data terbaru dari Badan Narkotika Nasional (BNN) tahun 2023, Provinsi Sumatera Barat mencatat sebanyak 65 ribu warganya terjerat kasus narkoba. Angka ini menempatkan sumatera barat di peringkat ke-6 tertinggi dari kasus narkoba di indonesia.

¹<http://metrobari.com/2014/08/21/2014-bnn-tangani-18-ribu-pengguna-narkoba/> , Harian Metro bali, diakses pada tanggal 03 september 2023.

Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat, Brigjen Pol Ricky Yanuarfi, mengimbau masyarakat yang memiliki anggota keluarga yang terpapar narkoba untuk segera melapor ke Badan Narkotika Nasional Sumatera Barat. Pihaknya menyediakan layanan rehabilitasi rawat jalan gratis yang ditunjukan untuk membantu para pecandu narkoba dalam upaya pemulihan. Layanan ini tersedia bagi pecandu yang ingin sembuh tanpa dipungut biaya, layanan rehabilitasi ini dapat diakses oleh masyarakat dengan membawa KTP dan didampingi oleh keluarga ke kantor Badan Narkotika Nasional terdekat. Proses asesmen akan dilakukan untuk menentukan jenis rehabilitasi yang sesuai dengan kondisi pecandu.

Namun, Ricky juga mengungkapkan keprihatinannya terhadap rendahnya kesadaran masyarakat untuk membawa anggota keluarga yang terjerat narkoba ke Badan Narkotika Nasional guna mendapatkan rehabilitasi. Menurutnya, masih banyak masyarakat yang menganggap narkoba sebagai aib keluarga, sehingga enggan untuk melaporkan atau membawa anggota keluarganya untuk mendapatkan bantuan.

Untuk memudahkan akses layanan, Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat telah menyediakan fasilitas rehabilitasi di beberapa daerah, termasuk Kota Padang, Payakumbuh, Pasaman Barat, Sawahlunto, dan Kabupaten Solok. Ricky berharap masyarakat lebih proaktif dalam memanfaatkan layanan ini agar Sumatera Barat dapat menjadi wilayah yang bersih dari narkoba. Layanan rehabilitasi gratis ini merupakan salah satu upaya Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat untuk

menekankan angka penyalahgunaan narkoba dan menciptakan lingkungan yang sehat dan aman bagi masyarakat.²

Tingginya penyalahgunaan narkoba dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, diantaranya faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu faktor yang disebabkan dari dalam diri meliputi minat terhadap narkoba, rasa ingin tahu yang tinggi, serta kestabilan emosi yang masih rendah. Sedangkan pada faktor eksternal yaitu faktor yang dipengaruhi oleh luar diri meliputi keluarga, kurangnya informasi mengenai narkoba, lemahnya hukum terhadap pengedar dan pengguna narkoba, serta lemahnya sistem pendidikan yang terkait dengan narkoba.

Menurut Gibbons, ketergantungan adalah suatu keadaan psikis dan kadang-kadang juga fisik diakibatkan oleh interaksi antar suatu makhluk hidup dengan suatu obat, yang ditandai dengan kelakuan yang terdorong oleh hasrat yang kuat untuk terus-menerus atau secara periodik menggunakan suatu obat dengan tujuan untuk menyelami efek dan kadang-kadang untuk menghindari gejala-gejala yang tidak enak. Ketergantungan narkoba adalah penyakit kompleks, kronik dan kambuh-kambuhan. Patologi ketergantungan tersebut dimulai sejak seseorang menggunakan narkoba.³

Masalah penyalahgunaan narkoba dikalangan remaja dan pelajar dapat dikatakan sulit di atasi, karena penyelesaiannya melibatkan banyak faktor dan kerjasama dari semua pihak bersangkutan, seperti pemerintah, aparat, masyarakat, media massa, keluarga, remaja itu sendiri. Penyalahgunaan narkoba terjadi karena korban kurang atau

² <https://rri.co.id/padang/kesehatan/906294/bnnp-sumbar-peringkat-ke-6-tertinggi-kasus-narkoba-di-indonesia>, diakses pada tanggal 20 februari 2025.

³ BNN, Depkes, *Pedoman Terapi Pasien Ketergantungan Narkoba*, 2004.

tidak memahami apa narkoba itu sehingga dapat dibohongi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab (pengedar).⁴

Masa remaja terjadi karena adanya perubahan dari segi fisik dan psikologis yang mana secara fisik ditandai dengan perubahan penampilan sedangkan secara psikologis remaja mengalami perubahan dalam aspek kognitif, emosi, sosial dan moral. Remaja sebagai pribadi yang terus berkembang menuju kedewasan sering kali mencoba berbagai perilaku dengan keinginan tahunya yang tinggi sehingga mereka mengalami kecenderungan untuk meniru, kecenderungan mencari perhatian, kecenderungan tertarik pada lawan jenis, kecenderungan untuk mengontrol emosi yang tidak stabil. Tidak hanya itu remaja juga melakukan tindakan kriminal yang berisiko dan itu bukan bawaan sejak lahir namun disebabkan oleh tiga faktor yaitu lingkungan, pergaulan dan pendidikan, perilaku berisiko yang dilakukan remaja yaitu seperti merokok, meminum-minuman beralkohol, penyalahgunaan narkoba.⁵

Penyalahgunaan narkoba dapat bermula dari berbagai jalur dan pendekatan yang berbeda. Sebab para pengedar akan melakukan aksi-aksi khusus yang disesuaikan dengan targetnya. Layaknya ketika seorang yang sedang depresi berat tidak tahu lagi kemana dia harus kembali.⁶

Penanganan remaja risiko tinggi penyalahgunaan narkoba harus melibatkan semua pihak bukan hanya menjadi tugas BNN saja. Dengan adanya sosialisasi ini BNN akan bekerja sama dengan KPAI, KPPA, Kemenkes, Kemensos, bahkan Bappenas yang

⁴ Hari Sasangka, *Narkotika dan Psicotropika Dalam Hukum Pidana*, Mandar Maju, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2003). Hlm. 35

⁵ Kauma Fuad, *Sensasi Remaja di Masa Puber Dampak Negatif dan Alternatif Penanggulangannya*, (Jakarta: Kalam Mulia, 1999), hlm. 9.

⁶ <https://www.its.ac.id/news/2022/06/26/benarkah-narkoba-dan-remaja-tidak-bisa-dilepaskan/>, Kampus ITS, diakses pada tanggal 21 juni 2024.

merupakan ujung tombak terkait anggaran. Setelah adanya sosialisasi ini, nantinya dalam 2 minggu ke depan akan diberikan pelatihan para agen pemulihan dan para agen pemulihan ini sudah terintegrasi ke bidang-bidang terkait seperti pendidikan.⁷

Dalam pandangan Islam segala sesuatu yang dapat memabukkan bagi pemakainya baik jenis narkoba atau obat lainnya termasuk dalam kategori khamar, sedangkan setiap yang memabukkan adalah haram dan Islam sangat melarang bagi seseorang untuk merusak orang lain maupun dirinya sendiri. Sebagaimana dijelaskan dalam Q.S. Al-Maidah: 90 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رَجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ
فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan”. (Q.S. Al-Maidah: 90).

Dalam Islam narkoba dan obat-obatan terlarang seperti: ganja, heroin, dan lainnya disebut dengan istilah mukhaddirat. Hukum mengonsumsi benda-benda ini, apapun bentuknya, telah disepakati keharamannya oleh para ulama. Tidak ada satupun ulama yang menyalahkan keharaman mukhaddirat tersebut.⁸

Menanggulangi hal tersebut, pemerintah melalui BNN telah mengambil langkah nyata dalam menurunkan tingginya angka penyalahguna narkoba dengan melaksanakan program rehabilitasi. Rehabilitasi adalah upaya pemulihan kesehatan jiwa dan raga yang ditujukan kepada pemakai narkoba yang sudah menjalani program kuartif (program

⁷<https://bnn.go.id/bnn-adakan-sosialisasi-kebijakan-nasional-pencegahan-bagi-remaja/>, BNN.GO.ID, diakses pada tanggal 21 Juni 2024.

⁸ <https://republika.co.id/berita/no0x0828/narkoba-dalam-fikih-islam>, diakses pada tanggal 29 juli 2024

pengobatan).⁹ Program rehabilitasi tersebut dimaksudkan untuk memulihkan kondisi sosialnya korban penyalahguna narkoba agar mampu memperoleh keberfungsian sosialnya dan dapat kembali menjalani kehidupan di masyarakat nantinya. keberfungsian sosial itu sendiri merupakan suatu kondisi dimana seseorang mampu memecahkan permasalahan sosial yang dialami, mampu memenuhi kebutuhan dan mampu melaksanakan peranan sosial secara mandiri dan normatif.

Pelaksanaan program rehabilitasi melibatkan tenaga profesional, salah satunya adalah konselor adiksi. Konselor adalah orang yang memiliki tugas memberikan konseling atau nasihat-nasihat dan masukan-masukan praktis bagi orang yang mengalami kendala-kendala tertentu.¹⁰ Sedangkan adiksi disini adalah kondisi kecanduan zat racun yang merusak dan membahayakan tubuh serta dapat menimbulkan ketergantungan bahkan kematian untuk pemakaian yang berlebihan. Jadi, Konselor adiksi adalah orang yang memberikan konseling/masukan terhadap pecandu narkoba yang mengalami kendala penggunaan zat-zat beracun yang dapat merusak tubuh serta menimbulkan ketergantungan.¹¹

Penanganan penyalahgunaan narkoba sosok konselor adiksi bertugas memberikan konsultasi pada klien maupun keluarga klien, membantu atau membentuk perilaku positif untuk mereduksi atau bahkan menghilangkan perilaku-perilaku yang mendorong pada kecenderungan untuk menggunakan atau kecanduan. Selain itu,

⁹ Subagyo Partodiharjo, *Kenali Narkoba dan Musuh Penyalahgunaannya*, (PT Gelora Aksara Pratama), hlm. 105

¹⁰ Lahmuddin, *Bimbingan Konseling dalam Perspektif Islam*, (Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2009), hlm. 260

¹² *Rehabilitasi Sosial Bagi Penyalahgunaan Narkoba*, http://www.depsos.go.id/download/press_relaase_HANI_2006.pdf- diakses pada tanggal 1 Mei 2010

konselor adiksi diharapkan dapat melaksanakan perannya untuk dapat mencegah maupun merehabilitasi penyalahgunaan narkoba tersebut.

Konseling yang dilakukan konselor adiksi yaitu untuk mengetahui pemahaman diri klien melalui *group therapy* dan konseling individual yang merupakan kegiatan konseling yang berupaya dalam perubahan perilaku residen dalam menjalani program.¹² Dalam melakukan metode *group therapy* ini dilakukan oleh konselor adiksi ahli muda di Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat, ini dilakukan sebanyak 4 kali dalam sebulan di setiap periode rawat jalan.

Group therapy adalah salah satu metode yang dilakukan secara kelompok sebagai media dalam proses pertolongan profesional. Di dalam terapi kelompok yang dilakukan yaitu *share feeling* (berbagi perasaan) dimana klien dapat menuangkan atau mengeluarkan ide dan pendapatnya. Tujuannya yaitu agar klien dapat beradaptasi dengan individu lain dan berbagai pengalaman serta keterampilan yang dipunya. *Group therapy* ini dilaksanakan dalam jangka waktu pengobatannya 3 bulan sebanyak 4 kali dalam seminggu di setiap periode rawat jalan.¹³

Metode *group therapy* ini dapat mengembangkan sikap sosial, sikap memahami peran klien dalam lingkungannya pandangan baru tentang dirinya dari orang lain serta hubungan dengan orang lain. Dengan demikian, melalui metode *group therapy* ini dapat timbul kemungkinan diberikannya *group therapy* (penyembuhan gangguan jiwa melalui kelompok) yang fokusnya berbeda dengan konseling.¹⁴

¹² Corey, G, *Theory and Practice of Group Counseling*, (2005).

¹³ Corey, G, *The Theory and Practice of Group Psychotherapy*, (2016).

¹⁴ Yalom, I. D. *The theory and Practice of Group Psychotherapy*, (2005).

Terapi kelompok merupakan suatu psikoterapi yang dilakukan sekelompok pasien bersama-sama berdiskusi satu sama lain yang dipimpin atau diarahkan oleh seorang terapis atau petugas kesehatan jiwa yang telah terlatih. Keuntungan yang diperoleh individu melalui terapi aktivitas kelompok ini adalah dukungan (*support*), Pendidikan, meningkatkan kemampuan pemecahan masalah, meningkatkan kemampuan hubungan interpersonal dan meningkatkan uji realitas. Sehingga terapi aktifitas kelompok ini dapat dilakukan pada karakteristik gangguan seperti, gangguan konsep diri, harga diri rendah, perubahan persepsi sensori halusinasi. Selain itu, dapat mengobati klien dalam jumlah banyak, dapat mendiskusikan masalah secara kelompok. Namun, pada terapi ini juga terdapat kekurangan yaitu, kehidupan pribadi klien tidak terlindungi dan klien sulit mengungkapkan masalahnya. Dengan sharing pengalaman pada klien dengan isolasi sosial diharapkan klien mampu membuka dirinya untuk berinteraksi dengan orang lain.¹⁵

Terapi kelompok digunakan apabila pasien yang mengalami karakteristik gangguan seperti kebingungan konsep diri, harga diri rendah, perubahan persepsi sensori halusinasi, kekerasan, atau menarik diri dari lingkungan sosial yang sudah tidak dapat ditangani lagi oleh terapi yang bersifat individual. Bentuk-bentuk paling awal terapi kelompok bersifat didaktis dimana pemimpin kelompok berceramah, menyakinkan dan mengarahkan. Karena adanya perkembangan-perkembangan baru di bidang ini, pemimpin kelompok menjalankan fungsi yang sama untuk kelompok sama seperti yang dilakukan oleh terapis individual untuk pasiennya. Dia menolong, mengungkapkan, memeriksa motif-motif, memberikan penafsiran- penafsiran, dan sedikit demi sedikit

¹⁶Teknik Terapi Kelompok (*Group Therapy*), https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/Al-Irsyad_Al-Nafs/article/view/22050/11723, diakses pada tanggal 24 juni 2024

membangkitkan partisipasi masing-masing anggota kelompok dalam fungsi ini. Kegunaan terapi kelompok. Partisipasi dalam pengalaman terapi kelompok akan menghilangkan perasaan-perasaan terisolasi dalam diri pasien dan keunikan dari penyakitnya, dan demikian menghilangkan kecemasan-kecemasannya dan mendorongnya untuk membicarakan perasaan-perasaan batinnya dengan sepenuh hati.¹⁶

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan pada tanggal 2 November 2023 di Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat di BNN ini bukan dikatakan sebagai pasien tetapi disebut dengan residen. Konselor adiksi ahli muda memberikan rehabilitasi rawat jalan yang dilakukan oleh residen sebanyak 4 kali dalam sebulan yaitu 1 kali pertemuan dalam seminggu setiap periode rawat jalan masa pengobatannya 3 bulan. Rehabilitasi rawat jalan menggunakan beberapa metode: pertama, pelaksanaan *group therapy* eksplorasi interpersonal ialah mengidentifikasi dan mengatasi masalah pribadi mereka, serta meningkatkan keterampilan interpersonal, mengembangkan pemahaman yang lebih baik tentang diri mereka sendiri, serta hubungan mereka dengan orang lain, *group therapy* eksplorasi interpersonal terdapat empat hal yang paling utama metode psikoedukasi, metode terapi kognitif-perilaku (*Cognitive Behavioral Therapy*), dinamika kelompok, dan metode terapi gestalt.

Kedua, kelompok bimbingan inspirasi ialah bentuk terapi kelompok yang berfokus pada remaja yang terlibat dalam masalah penyalahgunaan narkoba, *group therapy* bimbingan inspirasi terdapat tiga hal yang diberikan kepada residen remaja yaitu metode role-playing, pemberian tugas rumah (*Home work assignments*), dan pembinaan diri.

¹⁷Sitti Trinurmi, Teknik Terapi Kelompok (Group Therapy), <https://id.scribd.com/document/605971983/dinamika-kelompok>, (2022).

Ketiga, terapi berorientasi psikoanalitik ialah memberikan mereka kesempatan untuk mengeksplorasi dan mengatasi masalah emosional dan psikologis yang mendalam dalam sebuah lingkungan yang mendukung dan aman, *group therapy* berorientasi psikoanalitik terdapat tiga hal penting yang diberikan konselor adiksi ahli muda ke residen remaja yaitu psikoanalisis tradisional, terapi psikodinamik, terapi reparenting.

Setelah residen remaja menjalani *group therapy* masih banyak yang kembali memakai narkoba tersebut. Oleh karena itu menjadi alasan peneliti untuk mengambil tema pelaksanaan *group therapy* eksplorasi interpersonal, bimbingan inspirasi, dan berorientasi psikoanalitik karena pelaksanaan *group therapy* salah satu upaya konselor adiksi ahli muda untuk pemulihan residen remaja kecanduan narkoba yang bertujuan agar dapat pemahaman tentang narkoba, mengidentifikasi pola pikir negatif ke pola pikir yang lebih sehat, mengembangkan empati, menciptakan motivasi untuk tetap bergerak maju dalam pemulihan, memperbaiki emosional, membangun rasa harga diri yang lebih baik.

Sesuai data yang didapatkan pada tanggal 6 November 2023 di Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat ini bahwa residen remaja pengguna narkoba pada tahun 2020 sebanyak 17 orang, pada tahun 2021 sebanyak 21 orang, pada tahun 2022 sebanyak 14 orang, pada tahun 2023 sebanyak 11 orang dengan rata-rata umur pengguna 18 sampai 24 tahun. Dapat disimpulkan bahwa terjadi adanya peningkatan dan penurunan terlihat dari tahun 2020-2021 adanya peningkatan dan pada tahun 2022-2023 terjadi penurunan, dan menjadi sebanyak 11 orang pengguna narkoba.

Untuk memperjelas fakta diatas dikuatkan dengan yang dilakukan pada tanggal 5 Desember 2023 dengan konselor adiksi ahli muda berinisial M berumur 31 tahun

sebagai koordinator rehabilitasi yang menjalankan rehabilitasi rawat jalan dan rehabilitasi rawat inap. Rehabilitasi bertujuan agar proses pemulihan pasien pengguna narkoba dalam jangka waktu pendek maupun panjang yang bertujuan mengubah perilaku mereka agar siap kembali ke masyarakat. Dalam melakukan rehabilitasi rawat jalan ada tahap *group therapy* yang dilakukan sebanyak empat kali dalam setiap periode rawat jalan.

Ternyata setelah residen menjalankan rehabilitasi rawat jalan melalui tahap *group therapy* ini masih banyak pengguna narkoba yang belum siap kembali ke masyarakat dan bersosialisasi, sementara *group therapy* ini bertujuan sebagai tempat berbagi pengalaman, saling membantu satu sama lain dan meningkatkan fungsi psikologis yaitu meningkatkan kesadaran tentang hubungan antar reaksi emosional diri sendiri dengan *defensive* (bertahan terhadap stress) dan membangkitkan motivasi bagi kemajuan fungsi-fungsi psikologis seperti kognitif dan afektif. Oleh karena itu menjadi alasan peneliti untuk mengambil tema pelaksanaan pelaksanaan *group therapy* dalam penyembuhan kecanduan narkoba pada residen remaja.

B. Rumusan Masalah dan Batasan Masalah

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis paparkan sebelumnya maka penulis tertarik untuk memfokuskan penelitian dengan rumusan masalah yaitu, Bagaimana Pelaksanaan *Group Therapy* dalam Penyembuhan Kecanduan Narkoba Pada Residen Remaja di Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat?

2. Batasan Masalah

Agar lebih terarahnya penelitian ini, maka penulis memberikan Batasan masalah terhadap penelitian ini diantaranya sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan *group therapy* eksplorasi interpersonal dalam penyembuhan kecanduan narkoba pada residen remaja di Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat
- b. Pelaksanaan *group therapy* bimbingan inspirasi dalam penyembuhan kecanduan narkoba pada residen remaja di Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat
- c. Pelaksanaan *group therapy* berorientasi psikoanalitik dalam penyembuhan kecanduan narkoba pada residen remaja di Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan *group therapy* eksplorasi interpersonal dalam penyembuhan kecanduan narkoba pada residen remaja di Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat.
- b. Untuk mengetahui pelaksanaan *group therapy* bimbingan inspirasi dalam penyembuhan kecanduan narkoba pada residen remaja di Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat.
- c. Untuk mengetahui pelaksanaan *group therapy* berorientasi psikoanalitik dalam penyembuhan kecanduan narkoba pada residen remaja di Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat.

2. Kegunaan penelitian

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan perbandingan bagi peneliti selanjutnya terkait permasalahan yang sama
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan serta meningkatkan kreatifitas bagi penulis khususnya pada prodi Bimbingan Konseling Islam serta dapat berguna di masyarakat.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan bagi remaja dan pihak terkait mengenai kesadaran minat remaja dalam melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi.

